



PENETAPAN

Nomor 218/ Pdt.P/2018/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Eni Styra Nur Wahyuningsih

NIK : 3315045409790003, Tempat, Tgl. Lahir : Grobogan, 14-09-1979, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Jetis RT. 02 RW. 04 Desa Katong, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Purwadi, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat pada Kantor Advokat Purwadi, SH & Rekan Jl. Kawuri Gg.I No. 18 Purwodadi Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 14 Mei 2018, tercatat dibawah register Nomor 2018/Pdt.P/2018/ PN Pwd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa dahulu di Dusun Jetis RT. 002 RW. 004 Desa Katong, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan tepatnya tanggal 1 Mei 1997 telah hidup dalam suatu rumah tangga, seorang pria dan wanita bernama Kusworo dan Pemohon (Eni Styra Nur Wahyuningsih);
2. Bahwa hubungan antara Kusworo dan Pemohon (Eni Styra Nur Wahyuningsih) tersebut tidak dilandasi adanya suatu ikatan perkawinan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam hubungan antara Kusworo dan Pemohon (Eni Stya Nur Wahyuningsih) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 1) Karin Ayu Maylani, umur 19 tahun.
- 2) Nia Ayu Lestari, umur 17 tahun.
- 3) Ahmad Wahyu Kuncoro, umur 2 tahun.

Bahwa anak pertama dan ketiga sekarang tinggal bersama ibunya (Eni Stya Nur Wahyuningsih) sedangkan anak kedua sudah berkeluarga, sekarang tinggal bersama suaminya.

4. Bahwa selama Kusworo dan Pemohon (Eni Stya Nur Wahyuningsih) hidup dalam satu keluarga kemudian terbit K.K (Kartu Keluarga) dengan nomor : 3315041907075627 yang beranggotakan :

- 1) Kusworo, selaku Kepala Keluarga
- 2) Eni Stya Nur Wahyuningsih, selaku istri
- 3) Karin Ayu Maylani, selaku anak
- 4) Ahmad Wahyu Kuncoro, selaku anak

Sebagaimana dengan bukti KK terlampir.

Dan selain itu tercatat pula dalam ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor : MA07/13.21/PP.01.1/042/2016 atas nama anak Karin Ayu Maylani yang menyatakan nama orang tua / wali : Kusworo (bukti terlampir).

5. Bahwa Kusworo selama hidup berkeluarga bersama Pemohon (Eni Stya Nur Wahyuningsih) tidak pernah melakukan pernikahan atau perkawinan dalam bentuk apapun sebagaimana dikuatkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (Eni Stya Nur Wahyuningsih) dan surat keterangan dari desa yang diketahui oleh KUA setempat (bukti terlampir).

6. Bahwa dikarenakan hubungan rumah tangga antara Kusworo dan Pemohon (Eni Stya Nur Wahyuningsih) tanpa dilandasi adanya suatu ikatan perkawinan maka :

- 1) Status Pemohon (Eni Stya Nur Wahyuningsih) semula Kawin menjadi Belum Kawin.
- 2) Status Kepala Keluarga semula Kusworo menjadi Eni Stya Nur Wahyuningsih
- 3) Status nama orang tua atau wali semula Kusworo, berubah menjadi Eni Stya Nur Wahyuningsih selaku ibu kandung dari anak-anak dimaksud.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat keterangan status kepala rumah tangga dan keterangan status orang tua anak dalam KK (Kartu Keluarga) bernama Kusworo, maka Pemohon (Eni Stya Nur Wahyuningsih) dalam mengurus mencari persyaratan membuat akta kelahiran anak dan penyesuaian dokumen-dokumen, Pemohon (Eni Stya Nur Wahyuningsih) mengalami hambatan. Sehingga Pemohon (Eni Stya Nur Wahyuningsih) sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus hal-hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan status Pemohon yang semula kawin menjadi belum kawin;
3. Menyatakan sah perubahan biodata anak Pemohon yang ada pada kolom 14, semula nama ayah Kusworo menjadi Eni Stya Nur Wahyuningsih;
4. Menyatakan sah perubahan biodata anak Pemohon yang ada pada KK kolom 14, semula anak ayah (Kusworo) menjadi anak ibu (Eni Stya Nur Wahyuningsih) sebagai ibu kandung;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk menerbitkan Kartu Keluarga yang baru setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi penetapan ini.
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya yaitu Purwadi, SH dan atas pertanyaan Hakim pihak Kuasa Pemohon menyatakan permohonan tersebut telah benar dan ada perubahan yaitu petitum no 3 dihapus;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya tersebut Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 3315/SKT/20180504/00276 atas nama Eni Stya Nur Wahyuningsih tertanggal 4 Mei 2018, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan (tanda bukti P.1) ;-----
- 2.Foto copy Kartu Keluarga No : 3315041907075627 atas nama kepala keluarga KUSWORO, tertanggal 2 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan (tanda bukti P.2) ;-----
- 3.Foto copy Surat Pernyataan atas nama Eni Stya Nur Wahyuningsih, tertanggal 8 Mei 2018 (tanda bukti P.3) ;-----
- 4.Foto copy Surat Keterangan Belum Nikah Nomor 474.2/07/V/2018 atas nama Eni Stya Nur Wahyuningsih tertanggal 8 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Katong Kecamatan Toroh kabupaten Grobogan (tanda bukti P.4) ;-----
- 5.Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah (MA) atas nama Karin Ayu Meylani, tertanggal 7 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak (tanda bukti P.5) ; -----
- 6.Foto Kutipan Akta Nikah No. 610/83/XI/2017 atas nama Supyudin dengan Nia Ayu Lestari, tertanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Toroh (tanda bukti P.6);-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.6 setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon melalui Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-

1. **Saksi : LAKSONO** : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah perangkat desa dimana Pemohon tinggal;-----
 - Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat Desa di Desa Katong sebagai Kaur Umum;-----
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan status perkawinan;-----
 - Bahwa menurut cerita Pemohon punya suami bernama Kusworo namun tidak menikah secara sah;-----

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Kusworo mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Karin, Nia dan Kuncoro;-----
- Bahwa saat ini Kusworo pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon tanpa kabar berita;-----
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan di Desa Katong;-----
- Bahwa Pemohon mengalami kendala saat hendak membuat akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon karena senyatanya Pemohon belum pernah menikah secara sah sehingga tidak mempunyai buku nikah namun dalam kartu keluarga tertulis statusnya menikah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi : SUTIKNYO : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah perangkat desa dimana Pemohon tinggal;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Desa Katong;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan status perkawinan dalam surat keterangan dan kartu keluarga;-----
- Bahwa dalam kartu keluarga Pemohon tertulis kepala keluarga bernama Kusworo;-----
- Bahwa Pemohon dengan Kusworo mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Karin, Nia dan Kuncoro;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Kusworo belum menikah secara sah;-----
- Bahwa saat ini Kusworo pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon tanpa kabar berita;-----
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan di Desa Katong;-----
- Bahwa Pemohon mengalami kendala saat hendak membuat akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon karena senyatanya Pemohon belum pernah menikah secara sah sehingga tidak mempunyai buku nikah namun dalam kartu keluarga tertulis statusnya menikah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Pwd



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut Pemohon pada pokoknya memohon agar status Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan dan Kartu Keluarga (bukti P.1 dan P.2) yang semula tertulis "Kawin" dirubah menjadi tertulis "Belum kawin" sehingga nama orang tua anak Pemohon yang semula nama ayah tertulis Kusworo dihapus dan hanya tertulis nama ibu Eni Stya Nur Wahyuningsih;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak dalam arti tidak bertentangan dengan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yakni LASONO dan SUTIKNYO;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dsn. Jetis RT. 02 RW. 04 Desa Katong, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan (bukti P.1) hal tersebut telah membuktikan secara formal bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa perubahan akta yang memuat peristiwa penting telah mendapat pengaturannya dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ; -----

Menimbang, bahwa menunjuk Pasal 52 ayat 1 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 93 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 telah dengan tegas ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama (dalam setiap akta yang memuat catatan peristiwa penting)

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sebagai syarat untuk dilaksanakan perubahan dalam akta oleh petugas yang diberi wewenang untuk itu ;

Menimbang bahwa dalam tata cara dan syarat perubahan pencatatan dalam akta yang memuat peristiwa penting dalam ketentuan *a quo* tidak ada pemisahan bagi pemohon yang beragama Islam maupun non Islam, sehingga ketentuan dimaksud harus dipandang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan agamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon patut dikabulkan atau tidak, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pula dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon telah hidup bersama dengan seorang laki-laki bernama Kusworo dan telah dikaruniai anak namun tidak terikat perkawinan yang sah (hanya menikah secara agama) sehingga perkawinan Pemohon tersebut tidak tercatat oleh karenanya Pemohon kesulitan ketika hendak membuat akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa Pemohon belum pernah menikah secara sah;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;---

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengadakan perubahan perubahan status perkawinan Pemohon yang tertulis dalam Surat Keterangan dan Kartu Keluarga sangat diperlukan untuk keperluan pengurusan administrasi dokumen lain, Oleh karena itu menurut Majelis kepentingan Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan sifatnya sepihak, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;-----

----- **MENETAPKAN** -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perubahan status perkawinan Pemohon yang semula kawin diperbaiki menjadi belum kawin;-----
3. Menyatakan sah perubahan biodata anak Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga yang semula nama ayah tertulis Kusworo dihapus dan hanya tertulis nama ibu Eni Styah Nur Wahyuningsih;--
4. Memerintahkan petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk memperbaiki surat keterangan dan Kartu Keluarga Pemohon setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi penetapan ini;-----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **28 Mei 2018** oleh **IDA ZULFAMAZIDAH, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUTIMAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya; -----

Panitera Pengganti

H a k i m,

SUTIMAN

IDA ZULFAMAZIDAH, S.H.

Rincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp. 90.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,00
- Redaksi penetapan	: Rp. 5.000,00
- Materai penetapan	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 176.000,00

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)